

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah di laksanakan dapat menarik kesimpulan tentang kondisi eksisting jalan Ampel – Boyolali :

1. Berdasarkan pengolahan dan analisis data secara umum pada ruas jalan Ampel – Boyolali masih terdapat beberapa segmen yang belum memenuhi standar, anantara lain :
 - a. Lebar jalan :
 - 1) Lebar jalan dari segmen 1 sampai 44 belum memenuhi standar minimal, yaitu lebar minimal 7 m dan lebar maksimal hanya 13,6, sedangkan lebar minimal menurut Standar Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997, lebar minimal untuk kondisi VHRT lebih dari 25000 adalah 14 meter.
 - 2) Lebar ruang bebas samping sepanjang ruas jalan Ampel – Boyolali Km 1 – 4, masih belum sesuai standar, dikarenakan rata-rata ruang bebas samping kurang dari 2 meter, dikarenakan terdapat pohon besar, jurang, sungai dan kawasan penduduk.
 - b. Fasilitas rambu :
 - 1) Tidak ada rambu pembatas kecepatan
 - 2) Tidak ada rambu tanjakan atau turunan (curam)
 - 3) Masih kurang rambu larangan parkir dan berhenti
 - 4) Tidak ada rambu larangan menggunakan isyarat suara
 - 5) Tidak ada rambu peringatan persimpangan (akses persil)
 - 6) Tidak ada rambu peringatan jalan tidak rata
 - 7) Tidak ada rambu petunjuk seperti (masjid, sekolah)

c. Kondisi marka :

Secara garis besar kondisi marka dalam keadaan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa lokasi yang tidak terdapat marka ataupun marka pudar.

2. Berdasarkan pengolahan dan analisis data persyaratan laik fungsi jalan dari segi teknis yaitu teknis geometri jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan dan teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas disimpulkan tidak memenuhi standar teknis jalan yang berkeselamatan dalam kriteria *forgiving road* (jalan yang mampu melindungi keselamatan jiwa pengguna ketika pengguna jalan lengah atau lalai dan melanggar lalu lintas), *self explaining road* (jalan harus mampu menjelaskan informasi kepada pengguna jalan ketika pengguna mulai ragu saat mengambil keputusan), *self regulating road* (jalan harus mampu menyediakan segala fasilitas komponen bangunannya yang memenuhi standar teknis agar tidak terjadi defisiensi keselamatan bagi pengguna saat melintasi jalan) maupun *self enforcing road* (jalan harus mampu memaksa pengguna patuh terhadap aturan penggunaan dan pemanfaatan ruang bagian jalan saat melintasi jalan) maka dari itu perlu adanya rekomendasi desain baru jalan yang berkeselamatan yang mampu masuk dalam kriteria jalan yang berkeselamatan yang dijelaskan secara singkat tersebut.

3. Potensi *hazard* / bahaya pada badan jalan dan lingkungan jalan.

Secara keseluruhan berdasarkan pengamatan langsung lapangan dan analisis sesuai dengan panduan teknis manajemen *hazard* oleh Kementian Pekerjaan Umum disimpulkan masih terdapat banyak potensi berbahaya yang akan menimbulkan kemungkinan kejadian kecelakaan dan fatalitas jika terjadi kecelakaann ditinjau dari segi potensi bahaya pada sisi jalan maupun potensi bahaya kondisi lingkungan, maka dari itu peneliti mempunyai rekomendasi untuk manajemen potensi bahaya dapat dilihat pada pembahasan BAB IV.

4. Rekomendasi desain ulang dapat di lihat pada lampiran 45 sampai 77.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

Bagi instansi yang terkait dalam ini adalah bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Boyolali, agar melaporkan kepada Direktorat jenderal Perhubungan Darat, agar segera melaksanakan pembangunan, pengadaan dan perawatan sebagai evaluasi fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis laik fungsi jalan seperti pengecatan marka pembagi jalur, pengadaan marka tepi sepanjang ruas jalan Ampel - Boyolali, pemasangan rambu yang ada di lampiran dan perlengkapan lainnya dengan acuan petunjuk teknis pemasangan perlengkapan jalan.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boyolali.

Perlu melaporkan kondisi jalan yang belum memenuhi standar kepada Ditjen Bina Marga perbaikan jalan, dan perencanaan pelebaran jalan dikarnakan dari hasil survey sepanjang 4 kilometer, lebar jalan tidak memenuhi lebar jalan berdasarkan Standar Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997, dan di beberapa lokasi perlu dilaksanakan perbaikan dan pelebaran jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2014, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalulintas, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia : Jakarta
- _____, 2014, Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalulintas, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia : Jakarta
- _____, 2014, Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalulintas, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia : Jakarta
- _____, 2009, Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Jakarta
- _____, 2008, Standar Nasional Indonesia Nomor 7391:2008 Tentang Spesifikasi Standar Penerangan Jalan Perkotaan, Badan Standarisasi Nasional: Jakarta
- _____, 2004, Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah : Jakarta
- _____, 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : Jakarta
- _____, 1997, Buku Petunjuk Teknis Nomor : 038/TBM/1997 tentang Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga : Jakarta
- _____, 1990, Buku Petunjuk Teknis Nomor : 013/S/BNKT/1990 tentang Standar Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota : Jakarta
- _____, 1990, Buku Petunjuk Teknis Nomor : 007/T/BNKT/1990 tentang Petunjuk Perencanaan Trotoar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota : Jakarta

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalante, Susanti. 2013. *Upaya Penanggulangan Lokasi Rawan Kecelakaan Berdasarkan Standar Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus: Simpang Jl. A.Yani - Jl. Budi Utomo - Jl. M.T. Haryono)*. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Handayani, Ragil. 2015. *Perencanaan Desain Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*. Tegal.
- Hidayat, Nursyamsu. 2006. *Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki*. Yogyakarta: Jurnal Transportasi. Vol. 6 No. 129-138
- Muliarto, Elan. 2016. *Audit Keselamatan Jalan Untuk Mengukur Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Prof. Kh. Anwar Musaddad Di Kabupaten Garut*. Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Peraturan Presiden No. 43 tahun 1993 *tentang Prasarana Jalan*.
- Purnama Satria, Galuh. 2016. *Studi Penentuan Penanganan Dan Analisis Biaya Penanganan Lokasi Titik Rawan Kecelakaan Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus : Ruas Jalan Raya Desa Kedayunan, Jalan Raya Desa Rogojampi, Jalan Raya Desa Kaligondo)*. Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Santoso, Budi. 2015. *Aplikasi Perangkat Lunak Berbasis Sistem Informasi Geografis Dalam Inventarisasi Lokasi Rawan Kecelakaan Di Kabupaten Probolinggo*. Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- sidiq, Fajar. 2015. *Peningkatan Jalan Yang Berkeselamatan Ditinjau Dari Segi Teknis Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Study Kasus Jalan Beji Kabupaten Boyolali)*. Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Warpani, S.P.2001. *Rekayasa Lalu Lintas* , Bharata, Jakarta.
- Wedasana, Agus Surya. 2011. *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Denpasar)*. Denpasar: Magister Teknik Sipil Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeat.

Zachawerus, Josanty. 2016. *Uji Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama Di Pusat Kota Ternate)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.